



AMANDEMEN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DALAM PENDISTRIBUSIAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 7.Pj/KS.01/BPH/2025

NOMOR : B/500.10.10/673.1/B.HK-SET/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22 - 07 - 2025) bertempat di Provinsi Kepulauan Riau, yang bertanda tangan di bawah ini:

ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.